



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 41 /IV.06/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi, meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, masa jabatan 2008-2011, dipandang perlu untuk memberikan gaji dan tunjangan kesejahteraan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

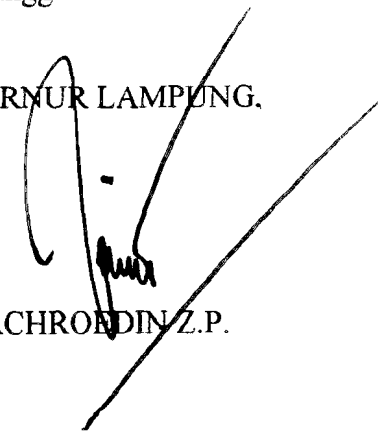
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/118/IV.02/HK/ 2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2008 – 2011.
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/635.a/IV.02/HK/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/118/IV.02/HK/2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2008 – 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Besarnya gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2008-2011 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.02.01.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Januari 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

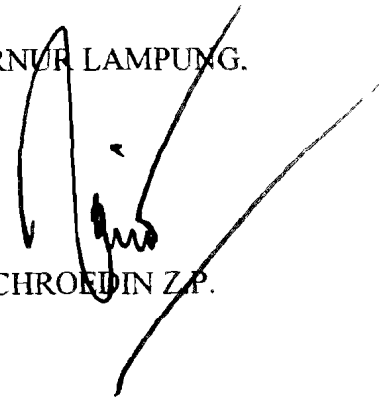
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
9. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung di Teluk Betung;
10. Masing-masing Anggota KPID yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /TV.06/HK/2011
TANGGAL : JANUARI 2011

**BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

JABATAN	GAJI POKOK (RP)	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
KETUA	2.500.000	1.000.000	3.500.000
WAKIL KETUA	2.000.000	1.000.000	3.000.000
ANGGOTA	1.750.000	1.000.000	2.750.000

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.